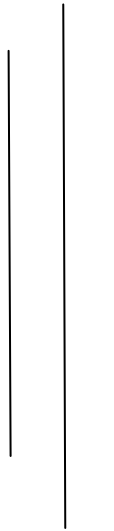




NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

2013

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA KEDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1999 dengan diberlakukan sistem desentralisasi. Hakekatnya, perubahan tata pemerintahan di Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana semua kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Dalam konteks ini, akhirnya pemerintah dapat menyediakan layanan masyarakat secara efisien, dan berkinerja secara lebih efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat kongruen berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 pasal 120 yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Saat

ini, pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam kebijakan tersebut tergambar bahwa perangkat daerah terbagi atas lima unsur yaitu :

1. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat.
2. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat.
3. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan.
4. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
5. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, besaran organisasi perangkat di Kota Kediri didasarkan pada faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, maka Pemerintah Kota Kediri telah membentuk organisasi perangkat Daerah di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah. Jumlah organisasi perangkat Daerah di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 terdiri atas : 4 Badan, 5 Kantor, 1 Inspektorat dan 1 Rumah Sakit.

Disisi lain, masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak sipil atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian Pemerintah Kota Kediri sebagai salah satu unsur dari Negara

Republik Indonesia berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah dalam membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri dengan tujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Berkenaan dengan adanya perubahan Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengoptimalkan kelembagaan teknis perangkat daerah Kota Kediri dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Kediri perlu dilakukan penataan kelembagaan teknis Perangkat Daerah Kota Kediri. Beranjak dari perubahan yuridis dan sosiologis terhadap kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan teori tentang keabsahan tindak pemerintah dalam melakukan tindakan, khususnya dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah harus didasarkan pada wewenang, substansi dan prosedur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan Rancangan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah harus didahului dengan penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik tentang rancangan peraturan daerah tentang organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ini menggunakan batasan-batasan pemikiran yang terbagi atas beberapa masalah, antara lain :

1. Analisis tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 berdasarkan kondisi Kota Kediri, analisis jabatan dan beban kerja serta peraturan perundang-undnagan yang terkait.
2. Tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013.
3. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang memberi peluang kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pelayanan publik di bidang pengadaan barang, administrasi pemerintahan dan pengembangan ekonomi, maka Pemerintah Kediri menghendaki adanya perubahan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Perubahan susunan Organisasi pada Inspektorat dan pembentukan Badan Pengelolaan keuangan dan Asset.

Berdasarkan batasan tersebut permasalahan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Pemerintah Kota Kediri antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum, prosedur dan konsekuensi hukum dari perubahan dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik?
2. Bagaimana dasar hukum, prosedur dan konsekuensi hukum dari perubahan susunan Organisasi pada Inspektorat?
3. Bagaimana dasar hukum, prosedur dan konsekuensi hukum dari kebutuhan akan adanya Badan Pengelolaan keuangan dan Asset?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Maksud daripada perubahan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2013 adalah menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah .

Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat daerah adalah :

- Mengoptimalkan kinerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah dan luas wilayah kerja & kondisi geografis daerah;
- Menata kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban; dan
- Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal.

Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan ekonomi dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan keabsahan pembentukan kelembagaan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap sistem kelembagaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam melakukan pelayanan publik di Kota Kediri.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu : 1) Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan 3) tahap Proses Politik dan Penetapan.

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dilakukan dengan konsultasi dengan team ahli, Forum Group Diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusunan melakukan Sosialisasi dan Konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kota Kediri melalui diskusi yang dihadiri oleh Stake holder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

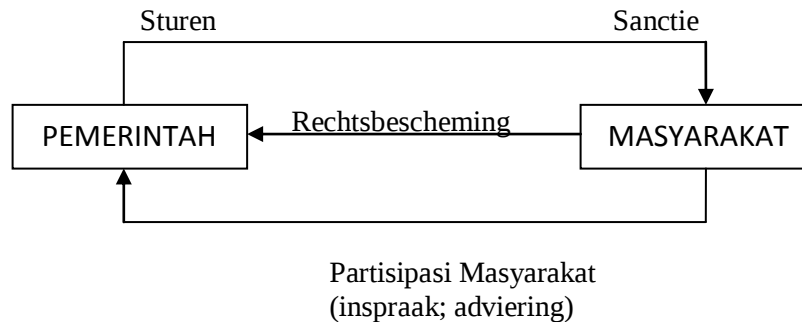
Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kota Kediri. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota Kediri bersama dengan Walikota untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB II

TELAAH AKADEMIK

A. PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayanan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam Negara demokrasi dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengendalikan masyarakat (Sturen) serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian tersebut. Lebih lanjut, dalam konsep demokratisasi pembangunan, Negara memegang beberapa fungsi yaitu : (a) Negara sebagai regulator; (b) Negara sebagai provider (penyedia layanan publik); (c) Negara sebagai entrepreneur; dan (d) Negara sebagai wasit. Sebagai penyedia layanan publik Negara (dalam hal ini pemerintah daerah) wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tersebut haruslah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrative di bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor lain yang terkait. Pelayanan barang publik meliputi :

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pelayanan atas jasa publik meliputi :

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik di bidang Pelayanan administratif meliputi :

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;

- b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Terkait dengan pola hubungan antara kelembagaan organisasi daerah dengan pelayanan publik yang diimplementasikan dalam tindak pemerintahan, maka hal penting yang harus dipenuhi adalah wewenang, substansi wewenang dan prosedur penggunaan wewenang. Pengaturan pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah haruslah dituangkan dalam suatu produk hukum yang berisi tentang susunan organisasi, kewenangan organisasi dan prosedur penggunaan wewenang untuk menjamin asas kepastian hukum. Pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis dan Organisasi harus dituangkan dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah yang perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa “Di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat”.¹

Ketentuan yang dituangkan dalam peraturan daerah ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar-salahnya) tindakan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh **Philipus Mandiri Hadjon (1997)** : “Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standart wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”

B. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah . Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan

¹ Bagir Manan, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**, cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004, h.72.

kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang perlu ditangani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembentukan kelembagaan daerah tidak hanya didasarkan pada penanganan satu urusan tetapi juga didasarkan pada faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi beberapa elemen untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan menciptakan ketentraman dan keadilan. Elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Urusan pemerintahan (function);
2. Kelembagaan (Institution)
3. Personil (Personil)
4. Keuangan daerah (Local Finance)
5. Perwakilan (Representation)
6. Pelayanan Publik (public Service); dan
7. Pengawasan (Control/Supervision)

Dalam pembentukan beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah tersebut diatur tersendiri. Salah satu perangkat daerah yang menangani masalah pengawasan sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan adalah Inspektorat.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah harus disesuaikan dengan pengelompokan urusan yang disebut perumpunan. Perumpunan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah :

1. Rumpun Lingkungan Hidup, PU, Perumahan;
2. Rumpun Pendidikan, Pemuda dan olahraga;
3. Rumpun Kesehatan;
4. Rumpun Penanaman Modal, UKM, Indag;
5. Rumpun Kependudukan, Nakertrans, PP, KB;
6. Rumpun Perhubungan dan Kominfo;
7. Rumpun Statistik, Arsip;
8. Rumpun Pertanahan;
9. Rumpun Kesbangpol;
10. Rumpun PMD, sosial;
11. Rumpun Kepegawaian;
12. Rumpun Kelautan dan perikanan Laut;
13. Rumpun Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan, Kehutanan;
14. Rumpun Pertambangan; dan
15. Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan.

Sesuai perumpunan tersebut diatas dilakukan pengelompokan berdasarkan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur perencana, unsur pengawas dan unsur teknis menjalankan urusan dikelompokkan sebagai berikut :

BADAN/KANTOR (TECHNO STRUKTURE) yang meliputi :

1. Rumpun Perencanaan , BPS;
2. Penelitian Pengembangan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Rumpun Kesatuan, Kebangsaan, Politik dan Linmas;
5. Rumpun Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Rumpun Kepegawaian, Diklat;
7. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
8. Rumpun Keuangan dan Asset;
9. Rumpun Pengawasan; dan
10. Rumah Sakit.

PENDUKUNG (SUPPORT STAFF) :

1. Rumpun Asisten; dan
2. Rumpun Bagian

Dalam pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Dengan demikian besaran organisasi perangkat daerah di Kota Kediri harus didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan besaran APBD. Gambaran kondisi Kota Kediri berdasarkan variable yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Variabel	Kelas Interval	Existing Kediri	Nilai
Jumlah Penduduk	≤ 100.000 100.001 – 200.000 200.0001 – 300.000 300.001 – 400.000 > 400.000	312.331 jiwa	32
Luas Wilayah	≤ 50 51 – 100 101 – 150 151 – 200 > 200	63,4 Km ²	46
Besaran APBD	$\leq \text{Rp } 200.000.000.000,00$ Rp 200.000.000.001,00 – Rp 400.000.000.000 Rp 400.000.000.001,00 – Rp 600.000.000.000,00 Rp 600.000.000.001,00 – Rp Rp 800.000.000.000,00 > Rp 800.000.000.000,00	747.310.823.280,72	20
Total Nilai			66

Berdasarkan pembobotan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka sesuai dengan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah, besaran organisasi Dinas sebagai perangkat daerah Kota Kediri yang

memiliki nilai 66 masuk pada kisaran interval antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), sehingga besaran organisasi lembaga teknis yang berbentuk Kantor atau Badan untuk Kota Kediri terdiri paling banyak 10 (sepuluh). Adapun jumlah lembaga teknis di Kota Kediri di luar Inspektorat, RSUD dan BKD adalah 8 (delapan) sehingga masih dimungkinkan untuk menambah 2 (dua) lembaga teknis lagi.

Dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Kota Kediri dapat menentukan besaran organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam penyusunan organisasi perangkat daerah harus didasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, tetapi penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas atau lembaga teknis. Dengan demikian jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah harus dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

1. Kajian Praktik Pengaturan Organisasi dan tata Kerja Dinas di Kota Kediri

Di Pemerintah Kota Kediri selama ini pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Pengaturan organisasi perangkat daerah yang sudah diatur dalam Peraturan daerah kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Walikota Kediri yang mengatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, telah membentuk kelembagaan yang terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Kantor Lingkungan Hidup;
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

8. Badan Penanaman Modal;
9. Kantor Ketahanan Pangan;
10. Inspektorat; dan
11. Rumah Sakit Daerah.

Organisasi	Tugas dan Fungsi	Susunan organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan daerah	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakn dibidang perencanaan pembangunan daerah. 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Badan/Dinas/Kantor/ Bagian yang ada dalam lingkungan Pemerintah daerah; c. Penyusunan Pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembanunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rancangan APBD; f. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan program pembangunan daerah; g. Penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; h. Pengkoordinasian kegiatan kerjasama Pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Lembaga lainnya; i. Pemantauan, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan pembangunan Daerah; dan j. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian umum; 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Penyusunan Program; c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi : 1. Sub bidang Pemerintahn dan Sosial; 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan tenaga Kerja d. Bidang Perekonomian, membawahi : 1. Sub Bidang pertanian, perkebunan Perikanan dan Peternakan; 2. Sub Bidang Perindagtam dan energi, koperasi, pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata. e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi : 1. Sub Bidang Pemukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan; 2. Sub Bidang Prasarana, Wilayah dan Perhubungan. f. Bidang Litdal dan Kerjasama Daerah, membawahi : 1. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama daerah; 2. Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Informatika. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Kepegawaian Daerah	1. Melaksanakan penyusunan dan pembinaan manajemen pegawai Negeri Sipil. 2. fungsi : a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kepegawaian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian umum dan penyusuna program 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi: 1. Sub bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; 2. Sub Bidang Pengolahan data dan formasi pegawai d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi : 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural; 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional. e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi: 1. Sub Bidang Perencanaan dan pengembangan; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1. Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian umum 2. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi: 1. Sub bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender; 2. Sub Bidang Peningkatan hidup, perlindungan perempuan dan anak d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi : 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga berencana; 2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Hak reproduksi. e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 2. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga & Kualitas Lingkungan Keluarga. f. Kelompok Jabatan fungsional
Kantor Lingkungan Hidup	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup. 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian tata Usaha; c. Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan; d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

	b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan daerah di bidang lingkungan hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan d. Pengawasan & pengendalian terhadap segala usaha kegiatan untuk melaksanakan pengamanan pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	e. Seksi Analisis Dampak Lingkungan.
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; b. Penyelenggaraan urusan di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian tata Usaha; c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; d. Seksi Perpustakaan; e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi f. Kelompok Jabatan fungsional.
Kantor Pemberdayaan Masyarakat	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian tata Usaha; c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; d. Seksi Keswadayaan dan ekonomi Masyarakat; e. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana alam; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan e. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian tata Usaha; c. Seksi Kesatuan Bangsa; d. Seksi Sosial Politik dan Hubungan antar Lembaga; e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
Badan Penanaman Modal	1. Tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; b. Penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. c. Bidang Pelayanan, membawahi: 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan. d. Bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal, membawahi : 1. Sub Bidang Promosi, Kerjasama dan Pemberdayaan Potensi Daerah; 2. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Data. e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, membawahi: 1. Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan; 2. Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan. f. Kelompok Jabatan fungsional
Kantor Ketahanan Pangan	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di	Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; d. Seksi panganekaragaman Pangan;

	bidang ketahanan pangan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	e. Seksi Kewaspadaan Pangan.
Inspektorat	1. Tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan; 2. fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.	Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : 1. Inspektur 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Administrasi dan umum; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi : a. Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan; b. Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; c. Seksi Pengawasan Aparatur dan ketertiban umum. 4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, membawahi : a. Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber daya Alam; b. Seksi Pekerjaan Umum dan Perhubungan; c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan. 5. Inspektur Pembantu Bidang Sosial dan perekonomian, membawahi : a. Seksi Pengawasan Pariwisata, perekonomian , perijinan dan Pelayanan Umum; b. Seksi Pengawasan Pendidikan dan kesejahteraan Sosial; c. Seksi Pengawasan Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, Keuangan dan Asset, membawahi : a. Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat; b. Seksi Pengawasan Pendapatan dan keuangan; c. Seksi Pengawasan Asset-Asset daerah dan perusahaan daerah.

		7. Kelompok Jabatan fungsional
Rumah Sakit	1. Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit 2. fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pengobatan di rumah sakit; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan pengobatan di rumah sakit; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengobatan di rumah sakit; dan d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya	Susunan Organisasi RSUD terdiri dari : a. Direktur, membawahi : 1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; 2. Wakil Direktur Pelayanan b. Wakil Direktur umum dan Keuangan : 1. Bagian Umum , membawahi : a. Sub Bagian tata usaha; b. Sub Bagian Kepegawaian ; c. Sub Bagian Rumah Tangga. 2. Bagian Keuangan, membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran; b. Sub Bagian Perbendahraan; c. Sub Bagian Mobilisasi Dana 3. Bagian Perencanaan, Rekam Medis, Penelitian dan pengembangan, membawahi : a. Sub Bagian perencanaan ; b. Sub Bagian Rekam medis c. Sub Bagian Penelitian pengembangan. c. Wakil Direktur Pelayanan : 1. Bidang pelayanan membawahi : a. Seksi Pelayanan Medis b. Seksi Penunjang Medis

Sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh semua satuan kerja Pemerintah daerah, ternyata ada beberapa kendala yang harus diperbaharui.

2. Kajian terhadap Implikasi Pengaturan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri

Rancangan Peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Rancangan peraturan daerah ini adalah salah satu dasar hukum bagi Satuan Kerja Perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya guna penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjawab permasalahan tentang wewenang pemerintah Kota Kediri, maka susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga teknis Kota Kediri yang akan diubah sebagai berikut :

- a. Perubahan terhadap nomenklatur dan susunan organisasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dinilai sudah kurang sesuai dengan aturan struktur organisasi baru terutama semenjak diberlakukannya Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja keluarnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 341/290/SJ tanggal 23 Januari 2013 tentang Penggabungan Lindungan Masyarakat (Linmas) ke SKPD Satpol PP. Sejalan dengan hal dimaksud maka dibutuhkan adanya pengalihan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat Ke SKPD Satuan polisi Pamong Praja dan adanya perubahan Nomenklatur SKPD dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan dikeluarkannya fungsi perlindungan Masyarakat dari Kantor kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat maka diperlukan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja terutama menyangkut penghapusan dan penggantian Seksi Perlindungan Masyarakat

- b. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) sub Bagian, 4 (empat) Inspektur Pembantu dimana masing Inspektur pembantu terdiri dari 3(tiga) seksi, serta kelompok jabatan fungsional. Dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah, Inspektorat terdiri dari 1(satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian serta Kelompok Jabatan Fungsioanal. Masih adanya seksi dibawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat kota kediri tidak sesuai dengan PP 41 Tahun 2007. Terlebih lagi dengan telah ditetapkannya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD) berdasarkan surat keputusan walikota teJabatan Fungsional Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan angka kreditnya serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 830/1244/A.4/IJ tentang Penyesuaian Kembali angka kredit Impasing dalam JFP2UPD.

Pada saat ini Inspektorat Kota Kediri telah memiliki 17 (tujuh belas) orang pejabat JFP2UPD. Melihat hal tersebut ada kebutuhan untuk menata kembali Struktur Organisasi

Inspektorat terutama didasarkan pada pasal 50 ayat (1) PP 41 Tahun 2007 dimana perangkat daerah yang didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota dimana apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan maka jabatan struktural di bawah Inspektur pembantu di hapus.

c. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Sebagai implikasi adanya kebutuhan pemecahan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menjadi 2 SKPD yakni Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset maka diperlukan adanya penambahan 1(satu) lembaga teknis Daerah di Kota Kediri yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset. Terdapat aturan-aturan yang bertolak belakang dalam mengatur pengelolaan keuangan dan asset yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Bendahara Umum Daerah (BUD) haruslah Kepala SKPD, sedangkan sesuai huruf c.4.d Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat dikembangkan menjadi Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. Bagian pada Sekretariat Daerah bukanlah SKPD sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan/pencatatan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 13 (tigabelas) rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang semuanya berhubungan erat dan bermuara pada sajian penyusunan neraca keuangan daerah yakni :

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Penyaluran;
- 2) Pengadaan;
- 3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- 4) Penggunaan barang milik daerah;
- 5) Penatausahaan;
- 6) Pemanfaatan;
- 7) Pengamanan dan pemeliharaan;
- 8) Penilaian;

- 9) Penghapusan Barang Milik Daerah;
- 10) Pemindahtangannan Barang Milik Daerah;
- 11) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
- 12) Pembiayaan;
- 13) Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah.

Kebutuhan untuk adanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset diperkuat dengan best practice kelembagaan di tingkat provinsi yang telah membentuk kelembagaan berupa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Pemisahan Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri RI dalam Surat Nomor 061/ /SJ tentang tanggal dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah di Kota Kediri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah serta didukung dari hasil kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kelembagaan dan Otonomi Daerah Kota Kediri, maka dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari organisasi perangkat daerah kota kediri banyak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga/kantor/badan/dinas sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan dan pengubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perubahan terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan mengingat dasar hukum bagi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus diatur dalam bentuk hukum Peraturan daerah, hal ini sesuai dengan asas *Contrarius Actus*, dimana perubahan terhadap peraturan daerah harus dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Dalam membentuk Peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap peraturan daerah dan peraturan Kelapa Daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kota Kediri. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mencantumkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah di bantu oleh Perangkat Daerah. Dimana tata cara atau prosedur , persyaratan, kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan daerah. Dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah telah mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, dimana pengaturannya menyatakan bahwa “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri-ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian Perda yang sudah ada untuk penyesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus ditetapkan dengan Perda hal ini sesuai dengan asas *contrario actus*.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pemerintah Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan Dasar utama penyusunan perangkat daerah, karena pembentukan organisasi tersebut dalam menjalankan urusan pemerintahan yang perlu ditangani sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah merupakan Peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, karena Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang besaran jumlah organisasi nperangkat daerah yang disesuaikan kondisi dan kemampuan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kriteria ukuran besaran jumlah organisasi dan perumpunannya, yang didasarkan pada :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk; dan
- c. Besaran APBD.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan pembentukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah untuk melakukan standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah untuk melakukan standarisasi dan tertib penataan kelembagaan Inspektorat Provinsi dan kabupaten/Kota di Indonesia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alenia IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain : sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu dengan dimilikinya lembaga atau organisasi perangkat daerah yang profesional dengan Sumber daya Manusia terlatih.

Dalam membentuk organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang telah mendapatkan amanat dari rakyat Kediri untuk mencapai visi dan misi Kota Kediri yaitu :

Visi Kota Kediri seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010 – 2014 adalah: **“Tewujudnya Masyarakat Kota Kediri yang Makmur, Mandiri dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Makna dari pernyataan visi tersebut mengandung arti terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Kota Kediri adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kota Kediri.
2. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat Kota Kediri yang sejahtera, serba cukup, rata-rata mampu memenuhi kebutuhan standar hidup, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, bahan pangan dan papan secara adil dan demokratis.

3. Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga mampu secara swadaya memenuhi kecukupan atas kebutuhan standar hidup.
4. Berakhlak dan atau berbudi pekerti, adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral, etika, dan nilai-nilai agama sehingga memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya masyarakat.

Adapun Misi Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good governance) yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah;
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

Terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, maka pembentukan organisasi perangkat daerah harus dibentuk dalam produk hukum Peraturan Daerah, karena harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

B. Landasan Yuridis

Dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang demokratis maka diperlukan pembentukan perundang-undangan yang menata penggunaan wewenang negara. Ketentuan perundang-undangan ini setidaknya akan menjadi dasar hukum penggunaan wewenang (asas keabsahan); landasan prosedur (mencegah tindakan sewenang-wenang) dan konformitas (alat ukur untuk menilai benar salahnya) tindakan pemerintah. Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, kewenangan-kewenangan daerah khususnya kewenangan untuk melakukan tindak pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah tentunya didasarkan pada kewenangan secara atributisi ataupun kewenangan delegasi yang

semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Landasan Sosiologis

Kota Kediri dengan luas 63.40 Km², Batas administrasi Kota Kediri dikelilingi oleh kabupaten Kediri, atau terletak di tengah wilayah Kabupaten Kediri. Kota Kediri terdiri dari 3 Kecamatan yaitu kecamatan Mojoroto, kecamatan Kota dan kecamatan Pesantren, dan terdiri atas 46 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2012 adalah sebesar 312.331 jiwa. Di Kota Kediri mengalir Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 Km membagi wilayah menjadi 2 (dua).

Struktur ekonomi dari Kota Kediri terdiri dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, jasa-jasa. Potensi kota Kediri adalah industri pengolahan, diantaranya adalah pengolahan tahu. Tahu merupakan makanan khas dari kotakediri dan mempunyai kandungan protein yang tinggi karena menggunakan bahan dasar kedelai. Dari tahu dapat diolah menjadi produk turunan seperti stik tahu dan tahu pong (tahu yang digoreng). Potensi pertanian Kota Kediri adalah pertanian (palawija seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kacang kedelai dan buah-buahan seperti jambu air, pisang, mangga dan pepaya). Selain itu juga terdapat potensi perkebunan rakyat seperti kelapa, kapuk, jambu mente, tebu, empon-empon. Semua produk (pertanian dan perkebunan) tersebar merata di 3 Kecamatan yang ada..

Dengan banyaknya jumlah penduduk dan berbagai jenis usaha dibidang perekonomian pada masyarakat Kota Kediri, maka dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu didukung pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Pelayanan publik yang prima dapat tercapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik. Salah satu sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat dibutuhkan adalah adanya organisasi perangkat daerah yang aspiratif, kreatif dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat pemerintahan guna tercapainya fungsi organisasi dan visi misi Kota Kediri.

Berdasarkan beberapa Peraturan Daerah kota Kediri yang membentuk Organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri terdiri dari :

1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Daerah yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.

4. Sekretariat DPRD
5. 4 Badan yang terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Penanaman Modal.
6. 5 Kantor yang terdiri dari :
 - a. Kantor Lingkungan Hidup;
 - b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kantor Ketahanan Pangan.
7. Inspektorat
8. Rumah sakit Daerah
9. 12 Dinas Yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Pekerjaan umum;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
10. Satpol PP
- 11.3 Kecamatan
- 12.46 Kelurahan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah
3. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asa, maksud dan tujuan.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Kediri.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
7. Lembaga Teknis daerah adalah Lembaga Teknis daerah Kota Kediri.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan kedalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kota Kediri.
11. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan/Kantor adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan atau Kantor.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan profesinya.

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah merupakan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam lampiran angka 273 menyatakan bahwa :

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah.

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah cukup diadakan **perubahan bukan pencabutan**. Perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Daerah ini hanya perubahan terhadap beberapa nomenklatur dan susunan organisasi dan tata kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat dan Pembentukan 1(satu) lembaga teknis baru yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam lampiran angka 230, 231 dan 233 mengenai ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan, maka :

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan :

- a. Menyisip atau menambah materi kedalam Peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap :

- a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat;atau
- b. Kata, frasa, istilah, kalimat, angka dan/atau tanda baca.

Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal I memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran negara republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya).
- b. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran negara republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).
- c. Pasal II memuat materi ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan adalah Peraturan Daerah yang akan melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah. Dimana materi muatan kedua rancangan peraturan daerah yang berisi perubahan anya memuat 2 Pasal ,yaitu :

1. Pasal I yang berisi tentang perubahan dari susunan organisasi yang akan diubah;
2. Pasal II yang berisi tentang mulai keberlakuan peraturan daerah tersebut.

C. Solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan

Dalam naskah akademik tentang pembentukan Rancangan Peraturan mengenai organisasi perangkat daerah ini merupakan kajian dan evaluasi terhadap keberlakuan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sehingga solusi yang dihasilkan setelah melakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah perubahan meliputi :

- a. Solusi sebagai substansi rancangan peraturan daerah yang mengubah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2013 adalah:

1. Terjadi perubahan terhadap nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Penambahan 1(satu) lembaga teknis baru yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset, sehingga Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Kantor Lingkungan Hidup;
- e. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;**
- h. Badan Penanam Modal;
- i. Kantor Ketahanan Pangan;
- j. Inspektorat;
- k. Rumah Sakit Daerah;

l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

b. Terjadi perubahan nomenklatur tugas pokok, fungsi susunan dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :

- 1) Kepala Kantor;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Kesatuan Bangsa;
- 4) Seksi Sosial Politik dan Hubungan antar Lembaga;
- 5) Seksi Kewaspadaan.

c. Terjadi Perubahan pada susunan dan tata kerja Inspektorat yaitu :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3) Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Pembentukan Nomenklatur Lembaga Teknis baru yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pengelolaan Asset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan;
 - 3. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi ketentuan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kota Kediri untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selain itu Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang berisi perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri yang selama pelaksanaannya dan setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Lembaga Teknis di Pemerintah Kota Kediri.

Berdasarkan evaluasi peraturan daerah yang didasarkan pada substansi peraturan perundang-undangan di bidang organisasi perangkat daerah, analisis jabatan dan analisa beban pekerjaan, maka diharapkan peraturan daerah ini dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antar SKPD, khususnya pelayanan perijinan, sehingga dapat menjalankan fungsinya untuk membantu Kepala Daerah mencapai tujuan pembangunan Kota Kediri.

B. Saran

Agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan :

1. Mekanisme dan prosedur yang transparan dari seluruh satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini;
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini segera diikuti dengan pembentukan Rancangan Peraturan Walikota sebagai rincian tugas bagi Satuan Perangkat Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan, hal ini mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi SKPD terkait dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat;
3. Perlunya dukungan pembiayaan yang cukup untuk melakukan pembahasan dan sosialisasi bagi perubahan peraturan daerah ini terutama bagi SKPD dan masyarakat.

BAHAN BACAAN

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Cet Pertama, Yogyakarta, 2005.
- Ann Seidman et.al., Legislative drafting for Democratic Social Change, Kluwer Law International, London, 2000.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar otonomi Daerah, cet III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat , PT. Bina Ilmu, 1987.
- , Pengantar Hukum Adminitrasi di Indonesia, Gajah Mada University Press, 1996.
- , Prospek Hukum dalam Eara Globalisasi, Makalah ,20 April 1996.
- , Keterbukaan Pemerintahan dalam mewujudkan Pemerintahanyang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945., 25 Mei 1996.
- Titiek Sri Djatmiati, prinsip Izin usaha Industri di Indonesia, disertasi, Program Pascasarjana universitas Airlangga, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah